

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Jalan Pangeran Surlaatmadja No. 08 Sumedang Telp. 201229 - 201313 & 201274 Pes. 28 dan Pes. 29

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Nomor: 188.342/26/SK.DPRD/1996 TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG PERIHAL
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DATI II SUMEDANG

Membaca

: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 4 November 1996 Nomor 188.342/3779/Huk perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk memperjelas ruang lingkup, batas kegiatan dan peranan BKPD, guna lebih meningkatkan perekonomian masyarakat maka BKPD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang statusnya perlu disesuaikan dengan sistem Perbankan di Indonesia.
 - 2. Bahwa untuk penyesuian status Badan Hukum BKPD menjadi Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 2. Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
 - 3. Keputusan Mendagri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
 - 4. Keputusan Mendagri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

5.	Ins	tru	iksi					
----	-----	-----	------	--	--	--	--	--

- 5. Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- 6. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 188.342/3/SK.DPRD/1993 tanggal 23 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat Sumedang.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 12 Nopember 1996 dan tanggal 4 Desember 1996.
 - 2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 13 Desember 1996.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

KEDUA

: Peraturan Daerah tersebut diatas diserahkan kepa da Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang untuk dilanjutkan kepada pihak yang berwenang agar mendapat pengesahan.

KETIGA dite: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

tapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelirian di dalamnya.

> DITETAPKAN DI : S U M E D A N G PADA TANGGAL: 13 DESEMBER 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEKAH KABUPATEN DATI II SUMEDANG

ATJED ABDUL LATIEF

2